



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1241 /XIV/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- bahwa Klinik Pratama Medika Andalas adalah unit untuk menunjang lancarnya kegiatan Universitas Andalas dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - bahwa untuk kelancaran tugas operasional Klinik Pratama Medika Andalas, perlu mengangkat pengelola Klinik Pratama Medika Andalas, Universitas Andalas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA MEDIKA ANDALAS, UNIVERSITAS ANDALAS.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas, Universitas Andalas.
- KEDUA : Pengelola Klinik Pratama Medika Andalas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : /XIV/A/UNAND-2016  
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2016  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PENGELOLA KLINIK PRATAMA  
 MEDIKA ANDALAS, UNIVERSITAS ANDALAS

NO	NAMA	JABATAN
1	Rektor Universitas Andalas dan	Penanggung Jawab
2	Wakil Rektor II	Wakil Penanggung Jawab
3	Dekan di lingkungan cluster kesehatan Unand	Dewan Pengawas
4	Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc	Direktur
5	Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes	Satuan Pengawas Internal
6	Dr. Lili Irawati, M.Biomed	Satuan Pengawas Internal
7	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	Wakil Direktur Medik, Pendidikan dan Penelitian
8	Dr. Dedy Almasdy, M.Si, Apt	Wakil Direktur Administrasi, Keuangan, Logistik dan Sumber Daya Manusia
9	dr. Yuniar Lestari, M.Kes	Koordinator Bidang Pelayanan
10	Dr. dr. Firdawati, M.Kes	Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian
11	dr. Ulya Uti Fasrini	Koordinator Bidang BPJS
12	dr. Desmawati, M.Gizi	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan
13	Diny Aminike, MPsi	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia
14	Dr. drg. Nila Erkahayu, M.Biomed	Koordinator Bidang Logistik dan Perencanaan



Ditetapkan di Padang  
 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,  
  
 TAFDIL HUSNI  
 NIP. 196211201987021002